JUAL BELI BERAS DI PASAR JOHAR KARAWANG
DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM

SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH :

MU'THI MUKARROM
10380006

PEMBIMBING :

Drs. MOCHAMAD. SODIK, S. Sos., M.Si

196804161995031004

JURUSAN MUAMALAT

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2014

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mu'thi Mukarrom

NIM : 10380006

Jurusan : Muamalat

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau penelitian penulis sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 13 Oktober 2014

g menyatakan,

METERAI TEMPEL
B2095ACF475415352
ENAM RIBU RUPIAH
6000 DJP

Mu'thi Mukarrom

NIM 10380006

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga **FM-UINSK-BM-05-03/R0**

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Mu'thi Mukarrom
Lamp : 3 Eksemplar

Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku Pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama	: Mu'thi Mukarrom
NIM	: 10380006
Jurusan	: Muamalat
Judul skripsi	: **JUAL BELI BERAS DI PASAR JOHAR KARAWANG DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM**

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 21 Oktober 2014
Pembimbing,

Drs. Mochamad. Sodik, S.Sos., M.Si
NIP. 19820314 200912 2 003

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-07/RO

PENGESAHAN SKRIPSI
Nomor : UIN.02/K.MU-SKR/PP.00.9/051/2014

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul: **"JUAL BELI BERAS DI PASAR JOHAR KARAWANG DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM"**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama	: Mu'thi Mukarrom
NIM	: 10380006
Telah dimunaqosyahkan pada	: 21 Oktober 2014
Nilai Munaqosyah	: A/B

dan dinyatakan telah diterima oleh Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Tim Munaqosyah

Penguji I

Drs. Mochamad. Sodik, S.Sos., M.Si
NIP. 196804161995031004

Penguji II

(Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag)
NIP. 197003021998031003

Penguji III

(Gusnam Haris, S. Ag., M.Ag)
NIP. 197208121998031004

Yogyakarta, 21 Oktober 2014
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dekan,

Prof. Noorhaidi, MA., M.Phil., Ph.D.
NIP. 19711207 199503 1 002

MOTTO

من صبر ظفر

“Barang siapa yang bersabar, maka akan beruntung”

(Pepatah Arab)

Halaman Persembahan

Sekripsi ini ku persembahkan untuk orang-orang tercinta

Kepada kedua orang tuaku tercinta, terimakasih mah pak selama ini selalu berperan dalam kesuksesan anakmu ini dalam mencari ilmu, baik dalam dukungan, do'a dan yang paling terpenting dalam masalah materi, hehe dan buat adek-adeku faiz dan lulu yang selalu mendukung selama sukses juga buat kalian dek jangan lupa belajar dan buat neng lulu "tong ogoan tos ageung neng", dan untuk nenekku yang selalu mendoakan ku setiap waktu dan segenap keluarga besar ku yang selalu mendukungku.

Buat manteman MUTAN10, KKN KP08, ForSASY, KKY, yang banyak memberikan pembelajaran hidup dan arti hidup yang sebenarnya selama ini.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama menteri agama dan menteri pendidikan dan kebudayaan republik indonesia nomor : 158/1987 dan 0543/U/1987

A. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba’	B	Be
ت	Ta’	T	Te
ث	Sa’	Ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha’	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha’	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra’	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta’	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za’	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa’	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	Èl
م	Mim	M	Èm
ن	Nun	N	Èn
و	Wawu	W	We

ه	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Aposprof
ي	Ya’	Y	Ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعدّدة	Ditulis	Muta’addidah
عدّة	Ditulis	‘iddah

C. Ta’ marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h.

حكمة	Ditulis	ḥikmah
علة	Ditulis	‘illah

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan lain sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karāmah al-auliyā’

3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakāh al-fiṭr

D. Vokal pendek

ـَـ فعل	Fathah	Ditulis Ditulis	A Fa’ala
ـِـ ذكر	Kasrah	Ditulis Ditulis	I Żukira
ـُـ يذ هب	Dammah	Ditulis Ditulis	U Yażhabu

E. Vokal panjang

1	fathah + alif جاهلية	Ditulis Ditulis	Ā Jāhiliyyah
2	Fathah + ya’ mati تنسى	Ditulis Ditulis	Ā Tansā
3	Kasrah + ya’ mati كريم	Ditulis Ditulis	Ī Karīm
4	Dammah + wawu mati فروض	Ditulis Ditulis	Ū furūḍ

F. Vokal rangkap

1	Fathah + ya’ mati بينكم	Ditulis Ditulis	Ai Bainakum
2	Fathah + wawu mati	Ditulis Ditulis	Au

	قول		Qaul

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	Ditulis	a'antum
أعدة	Ditulis	u’iddat
لئن شكرتم	Ditulis	la’in syakartum

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

القرأن	Ditulis	Al-Qur’ān
القياس	Ditulis	Al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	As-Samā’
الشمس	Ditulis	As-Syams

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisnya.

ذوى الفروض	Ditulis	żawī al-furūḍ
اهل السنة	Ditulis	ahl as-Sunnah

ABSTRAK

Pasar Johar di kabupaten Karawang merupakan pasar induk bagi perdagangan beras. Proses jual beli beras terjadi antara pemasok beras dengan pedagang kios beras sebagai pembeli serta antara pedagang kios beras dengan konsumen lain. Proses dua arah yang terjadi dalam jual beli beras dan statusnya sebagai pasar induk membuka peluang untuk melakukan kecurangan bagi sebagian pelaku di dalam proses jual beli di Pasar Johar.

Penelitian dengan judul "Bagaimana pelaksanaan akad dalam jual beli beras di pasar Johar Karawang? Bagaimana praktek pelaksanaan jual beli beras di pasar Johar menurut tinjauan hukum Islam?

Metode penelitian yang digunakan bersifat deskriptis analitis dengan jenis *field research*. Peneliti menggambarkan pelaksanaan proses jual beli beras di pasar Johar serta pelaksanaan akad di dalamnya. Pendekatan yang digunakan adalah melalui tinjauan hukum Islam.

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah jual beli dengan tinjauan hukum Islam. Dasar jual beli dalam Islam bersumber pada Al-Quran dan Hadis. Dalam melakukan kegiatan muamalat, Islam menekankan pentingnya memellihara nilai-nilai keadilan, menghindari unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.

Pelaksanaan akad dalam proses jual beli beras di Pasar Johar banyak menggunakan "bahasa pasar" atau disebut *ṣi ǵhat bil lisan*. Bahkan beberapa praktek akad dilaksanakan dengan istilah yang dikenal Islam sebagai *bai' mu'athah,* yakni kontrak pertukaran yang dilakukan dengan tindakan yang menunjukkan kesepakatan/keridhaan, tanpa diucapkan *ijab qabul*. Kebiasaan tersebut merupakan bentuk *al-'Urf al-fi'li* (dalam istilah lain disebut sebagai *al-'Urf al-amali*) yakni sejenis pekerjaan atau aktivitas tertentu yang sudah biasa dilakukan secara terus menerus, sehingga dipandang sebagai norma sosial.

Terdapat proses jual beli beras di Pasar Johar yang mendapatkan catatan menurut tinjauan hukum Islam, yakni *pertama*, oknum pemasok beras yang membedakan sebagian kualitas beras dengan beras yang dijadikan sampel. Jual beli ini dalam tinajaun hukum Islam tetap sah, tapi dilarang. *Kedua*, oknum pedagang kios yang melakukan penimbunan (*ihtikar*) beras. Islam memandang perbuatan menimbun barang sebagai bentuk kedzaliman dan bertentangan dengan *maqashid syariah* berdagang karena tindakan menimbun akan menyengsarakan orang banyak.

Kata kunci: *Hukum Islam, Jual Beli, Akad, Pasar*

KATA PENGANTAR

بسم الله الرّحمن الرّحيم

الحمد لله ربّ العلمين، اشهد أن لا إله إلاّ الله وحده لاشريك له وأشهد أنّ محمّدا عبده ورسوله، اللهمّ صلّ وسلّم على محمّد وعلى اله وأصحابه أجمعين، أمّا بعد.

Alhamdulillah penyusun panjatkan kepada Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta Salam tak lupa saya haturkan kepada junjungan kita nabi Muhammad Saw. Untuk keluarga, *tabi'in* dan seluruh umat di seluruh dunia. Amin

Penyusun merasa bahwa skripsi ini bukan karya penyusun semata, tetapi juga merupakan hasil dari bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Penyusun juga merasa masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Untuk itu kritik dan saran yang membangun sangat penyusun harapkan.

Oleh karena itu, penyusun mengucapkan banyak terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Musa Asy'arie, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Bapak Prof. Noorhaidi, MA., M.Phil., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;

3. Bapak Abdul Mujib, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Bapak Saifuddin, SHI., MSi., selaku Sekretaris Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
5. Bapak Drs. Moch. Sodik, S. Sos., M.Si selaku dosen pembimbing akademik sekaligus pembimbing skripsi yang telah memberikan waktunya dan juga kesempatan untuk membimbing penyusun dalam penyelesaian skripsi ini;
6. Ibu serta Bapakku dan adek-adeku tercinta yang telah memberikan kasih sayang yang tak terhingga serta membimbing dan memberikan dukungan sampai skripsi ini terbentuk dan untuk nenekku yang selalu mendoakanku setiap waktu;
7. Seseorang yang selalu menemani, memberi semangat dan motivasi yang tiada hentinya dalam proses penyusunan hingga skripsi ini terbentuk.
8. Teman-teman seperjuanganku MUTAN10 hilman, zenal, agoes, imam, lukman, fadil, adimol, ardi, angga, reza, asep, cahyo, suradi, bli, amel, fitri, fahma, anis dan yang tak bisa sebutkan semuanya terimakasih buat dukungannya dan semangat selalu.
9. Anak-anak KKN KP08 amel, zia, gustin, odam, icha, prio, rosid, pak ketu, ida dan yang lainnya terimakasih selama kkn sampai sekarang sudah banyak memberikan pembelajaran hidup dan arti hidup sebenarnya.
10. Rencang-rencang forsasy maung, uya, nida, jambrong, aming, adul, nurul, yayu, dan yang lainnya terimakasih buat bantuannya sehingga bisa selesai skripsinya.

11. Sadulur KKY aris, umek, munara, okim, giska, tomi, noval, uchu, johan, bella dan sebangsanya terimakasih buat pembelajaran dalam berorganisasi untuk menghidupkan kembali kky yang hampir punah ditelan waktu.
12. Akhirnya penyusun hanya berharap, semoga semua yang telah dilakukan menjadi amal saleh serta mendapatkan balasan dari Allah SWT. Semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi penyusun sendiri khususnya, dan para pembaca pada umumnya. Amin.

Yogyakarta, 21 Oktober 2014

Penyusun

Mu'thi Mukarrom

NIM. 10380006

DAFTAR ISI

Halaman Judul ..... **i**

Surat Peryataan ..... **ii**

Nota Dinas Pembimbing ..... **iii**

Pengesahan Skripsi ..... **iv**

Motto ..... **v**

Persembahan ..... **vi**

Pedoman Transliterasi Arab-latin ..... **vii**

Abstrak ..... **xii**

Kata Pengantar ..... **xiii**

Daftar Isi ..... **xvi**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Pokok Masalah 4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 4
   1. Tujuan Penelitian 5
   2. Kegunaan Penelitian 5
D. Telaah Pustaka 5
E. Kerangka Teori 7
F. Metode Penelitian 15
G. Sistematika pembahasan 20

BAB II JUAL BELI MENURUT HUKUM ISLAM **21**

A. Pengertian Jual Beli 21
B. Dasar Hukum Jual Beli 22

C. Rukun dan Syarat Jual Beli 26
D. Akad Jual Beli 32
E. Bentuk Jual Beli 33

BAB III GAMBARAN UMUM PRAKTEK JUAL BELI BERAS DI PASAR JOHAR KARAWANG 39

A. Gambaran Umum Kabupaten Karawang 39
B. Gambaran Umum Pasar Johar 40
1. Sejarah Pasar Johar 40
2. Kondisi Pasar Johar 42
C. Proses Jual Beli Beras di Pasar Johar Karawang 43

BAB IV ANALISIS JUAL BELI BERAS DI PASAR JOHAR KARAWANG DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM 46

A. Praktek Akad Jual Beli Beras 46
B. Tinjauan Hukum Islam Dalam Jual Beli Beras di Pasar Johar 53
1. Jual beli antara pemasok beras dengan pedagang kios beras 53
2. Jual beli antara pedagang kios beras dengan konsumen 58

BAB IV PENUTUP 63

A. Kesimpulan 63
B. Saran 65

DAPTAR PUSTAKA 66

Lampiran-Lampiran

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama yang *rahmat lil 'alamin* tidak hanya memberikan perhatian kepada masalah *'ubudiyah*, tetapi juga memberikan perhatian yang tinggi terhadap masalah muamalat. Banyak ayat al-Qur'an yang menjelaskan, bahkan memberikan nilai yang sangat tinggi dan positif secara hukum terhadap bidang tersebut, khususnya yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi. Hal ini dikarenakan hasil aktivitas ekonomi dipandang dalam ajaran Islam mempunyai kaitan erat dengan rahmat Allah SWT yang dilimpahkan kepada umat manusia.

Islam adalah sebuah sistem yang menyeluruh dan mencakup semua sendi kehidupan manusia. Ia memberikan bimbingan dalam sendi kehidupan. Hal ini tidak hanya disimpulkan dari hukum-hukum Islam saja, tetapi sumber-sumber Islam itu sendiri menekankannya.[1]

Islam merumuskan suatu sistem yang sama sekali berbeda dengan sistem-sistem lainnya. Hal ini diantaranya nampak pada sistem ekonomi Islam yang memiliki akar dari syariah yang menjadi sumber dan panduan bagi setiap muslim dalam melaksanakan kegiatan ekonomi. Islam juga memiliki tujuan-tujuan syariah (*Maqasyid as-Syari'ah*) serta petunjuk operasional untuk mencapai tujuan tersebut. Syari'ah itu sendiri mengacu pada kepentingan manusia untuk mencapai

[1] Syahid Muhammad Baqir Ash-Shadr, *Keunggulan Ekonomi Islam*, (Jakarta: Pustaka Zahra, 2002), hlm.163.

kesejahteraan dan kehidupan yang lebih baik, juga memiliki nilai yang sangat penting bagi persaudaraan dan keadilan sosio-ekonomi, serta menuntut kepuasan yang seimbang antara kepuasan materi dan kepuasan rohani.[2] Allah telah menjadikan harta sebagai salah satu sebab tegaknya kemaslahatan manusia di dunia. Allah SWT juga telah menyebutkan bahwa perdagangan merupakan salah satu cara untuk mewujudkan kemaslahatan tersebut.[3]

Menurut hukum Islam, transaksi jual beli terjadi karena adanya kehendak antara dua pihak atau lebih untuk memindahkan suatu harta atau benda dengan cara tukar menukar, yaitu menyerahkan barang yang diperjualbelikan dan menerima harga sebagai imbalan dari penyerahan barang tersebut dengan syarat dan rukun yang ditentukan oleh hukum Islam.[4]

Hukum jual beli dalam Islam mengajarkan manusia untuk melakukan transaksi jual beli dengan cara yang sehat. Jual beli tidak boleh mengandung unsur paksaan, penipuan atau kecurangan lainnya, baik yang berasal dari penjual ataupun pembeli. Keduanya mesti harus mengedepankan nilai-nilai kejujuran.

Dalam tatanan perekonomian, pasar menjadi tempat bertemunya antara penjual dan pembeli, individu dan kelompok berusaha memaksimalkan keuntungan dan manfaat. Pengertian pasar ini sesuai dengan aktivitas yang terjadi di pasar, dimana pembentukan harga dari suatu barang terjadi melalui mekanisme

---

[2] Tim Pengembangan Perbankan Syari'ah Institut Bankir Indonesia, *Konsep, Praktek dan Implementasi Operasional Bank Syari'ah*, (Jakarta: Djembatan, 2001), hlm. 10.

[3] Haris Faulidi Asnawi, *Transaksi Bisnis E-commerce Perspektif Islam*, (Yogyakarta: Magistra Insania Press,2004), hlm. 4.

[4] Husein Shaharah Siddiq dan Muhamad adh-Dharir, *Transaksi dan Etika Bisnis Islam*, (Jakarta: Visi Insani Publishing, 2005), hlm. 14.

tertentu. Mekanisme pasar terjadi apabila penawaran dan permintaan saling berinteraksi secara otomatis tanpa adanya intervensi dan distorasi dari pihak manapun.

Pada mekanisme pasar, pasar dapat memberikan informasi yang lebih tepat dengan memberikan keterangan tentang harga-harga serta berapa besarnya permintaan kepada jenis-jenis barang. Pasar juga dapat memberikan rangsangan kepada pengusaha untuk mengembangkan kegiatan mereka, sebab keadaan pasar terus menerus berkembang sejalan dengan perkembangan teknologi dan jumlah penduduk yang akan mempengaruhi perubahan pasar. Sistem ini juga akan memberikan kebebasan yang lebih tinggi kepada masyarakat dalam kegiatan perekonomian.[5] Sehingga, bila dilihat dari para pelaku usaha dengan adanya kemajuan itu akan berakibat juga dalam strategi yang ditempuh dalam menjalankan usahanya untuk mengeruk keuntungan seperti yang diharapkan.

Strategi mencari keuntungan atau laba merupakan prioritas bagi kebanyakan para pelaku usaha, termasuk usaha jual beli dibidang beras yang dilakukan di Pasar Johar Karawang. Para pelaku usaha tersebut tidak hanya melibatkan orang-orang yang berdomisili di daerah Karawang, akan tetapi ada yang berasal dari luar Karawang. Mereka yang berasal dari luar Karawang ada yang berstatus sebagai pemasok beras, ada juga konsumen yang membeli dengan jumlah banyak untuk dijual kembali, seperti ke daerah Jabodetabek.

Para pemasok beras yang berasal dari luar Karawang biasanya mewakilkan proses transaksi jual beli kepada sopir yang mendistribusikan berasnya. Mereka

---

[5] Sadono Soekirno, *Pengantar Teori Ekonomi Mikro*, Cet. ke-15 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 42.

tidak bertemu langsung dengan pembeli yang berstatus sebagai pedagang kios beras. Hal ini bisa membuka peluang adanya *misscomunication* atau kecurangan dalam proses transaksi jual beli.

Status Pasar Johar sebagai pasar induk juga tidak menutup kemungkinan membuka peluang bagi oknum pelaku usaha untuk melakukan kecurangan, seperti pempermainkan harga dengan modus penimbunan. Oleh karena itu, penulis kemudian mengankat skripsi ini dengan judul **"Jual Beli Beras di Pasar Johar Karawang Menurut Tinjauan Hukum Islam"**.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas ada beberapa permasalahan yang menarik dan layak untuk dibahas lebih lanjut.

1. Bagaimana pelaksanaan akad yang dilakukan dalam praktek jual beli beras di Pasar Johar Karawang?
2. Bagaimana praktek jual beli beras di Pasar Johar Karawang menurut tinjauan hukum Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Secara umum tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan keadaan yang sebenarnya dari suatu permasalahan yang muncul dan diharapkan untuk mendapat suatu penyelesaian yang baik sesuai dengan tujuan dan harapan.

1. **Tujuan penelitian**

   a. Menjelaskan pelaksanaan akad dalam jual beli beras di Pasar Johar Karawang menurut tinjauan hukum Islam.

   b. Mengkaji tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan praktek jual beli beras di Pasar Johar Karawang.

2. **Kegunaan Penelitian**

   a. Mengetahui paraktek akad jual beli beras di Pasar Johar Karawang menurut tinjauan hukum Islam.

   b. Mengetahui gambaran mengenai proses jual beli beras di pasar Johar Karawang menurut tinjauan hukum Islam.

D. Telaah Pustaka

Terdapat beberapa karya ilmiah yang dijadikan sebagai bahan telaah pustaka dalam skripsi ini, yakni:

Pertama, Skripsi yang disusun oleh Mufidah dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Mangga di Desa Pawidean Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu". Fokus dari skripsi ini adalah proses jual beli dari petani mangga di Indramayu ke tengkulak. Hal yang paling disorot yaitu mengenai proses penimbangan yang tidak sesuai dengan tinjauan hukum Islam.[6]

---

[6] Mufidah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Mangga di Desa Pawidean Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu", Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2006).

Perbedaan dengan skripsi yang penulis susun selain dari objek jual beli adalah skripsi yang ditulis Mufidah tidak menindaklanjuti jual beli dari tengkulak ke konsumen. Praktek akad jual beli juga tidak dianalisis lebih detail lagi.

Kedua, skripsi dengan judul "Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Beras Oleh Orang yang Belum Dewasa Di Pasar Legi Surakarta".[7] Skripsi ini memiliki persamaan mengenai objek jual beli yaitu beras. titik perbedaan yang nampak adalah orang yang melakukan transaksi adalah orang yang belum dewasa yang dilarang oleh Islam.

Ketiga, skripsi yang disusun oleh Najid Anhar dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli *Jenetri* di toko Sentral Jenetri Mertokondo Kebumen".[8] Dalam skripsi tersebut, objek jual beli yang diteliti adalah *Jenetri* yaitu biji yang tergolong langka dan dijadikan untuk acara ritual sesembahan kepada para Dewa yang dianggap suci dan asesoris patung. Pokok masalah yang diangkat selain sekitar hukum juga mengenai penetapan harga.

Keempat, skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Burung Bakalan (Studi Kasus Di Pasar Satwa Dan Tanaman Hias Yogyakarta)".[9] Skripsi ini berawal dari pembahasan masalah mengenai banyaknya kekecewaan para pemula kicau mania yang merasa tertipu dengan para penjual burung

---

[7] Budi Setiawan, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Beras Oleh Orang yang Belum Dewasa Di Pasar Legi Surakarta", Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2006).

[8] Najid Anhar, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli *Jenetri* di toko Sentral Jenetri Mertokondo Kebumen", Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2010).

[9] Dimas Tri Pebrianto, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Burung Bakalan (Studi Kasus Di Pasar Satwa Dan Tanaman Hias Yogyakarta)", Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2012).

bakalan. Banyak kriteria serta perlu ketelitian dan kejelian dari pembeli untuk mendapatkan burung bakalan atau piyikan yang bagus dan berkualitas. Maka, oleh sebagian pedagang hal itu dijadikan kesempatan untuk berbuat curang atau menipu pembelinya.

Beberapa skripsi di atas memiliki kesamaan dari sudut pandang tinjauan hukum Islam. Meski demikian, ada perbedaan-perbedaan mencolok jika dibandingkan dengan skripsi yang disusun oleh penulis, seperti objek jual beli yang memang jelas dihalalkan oleh Islam, fokus masalah yang tertuju pada akad serta praktek jual belinya serta tempat dimana jual beli tersebut dilakukan.

E. Kerangka Teori

Jual beli menurut hukum Islam mengajarkan setiap pemeluknya untuk selalu berusaha mencari karunia Allah dengan bermuamalat secara jujur dan benar, dan jual beli merupakan muamalat yang dihalalkan Allah.

Dalam praktek jual beli Islam mengejarkan pada pemeluknya agar orang yang terjun ke dunia usaha, mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan jual beli itu sah atau tidak. Ini dimaksudkan agar bermuamalat berjalan dengan sah dan segala sikap dan tindakannya jauh dari kerusakan yang tidak dibenarkan. Di dalam bermuamalat Allah menganjurkan agar sesama manusia saling membantu dalam suatu kebaikan dan melarang tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran seperti dalam firman-nya :

. . . وتعاونوا على البر و التقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان . . .[10]

Jual beli adalah suatu muamalat dan merupakan salah satu kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial, karena kebutuhan manusia tidak mungkin dipenuhi sendiri tanpa bantuan dari orang lain. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya harus selalu mengingat prinsip-prinsip muamalat, yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh Al-Qur'an dan sunnah Rasul.

2. Muamalat dilakukan atas dasar sukarela tanpa mengandung unsur paksaan.

3. Muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan madharat dalam hidup masyarakat.

4. Muamalat dilakukan dengan memelihara nilai-nilai keadilan, menghindari unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.[11]

Jual beli haruslah memperhatikan rukun dan syarat-syaratnya, adapun rukun jual beli terdiri dari empat macam yaitu:[12]

a. Penjual

b. Pembeli

---

[10] Al-Maidah (5): 2.

[11] Ahmad Azhar Basjir, *Asas-Asas Hukum Muamalat* (Hukum Perdata Islam), (Yogyakarta: UII Press,1993), hlm. 10.

[12] Rahmat Syafi'i, *Fiqih Muamalat*, cet. ke-3 (Bandung: Pustaka Setia, 2006), hlm. 76.

c. Ijab Qabul

d. Benda atau Barang

Suatu jual beli tidak sah apabila tidak terpenuhi tujuh syarat dibawah ini:

a. Saling rela antara kedua belah pihak. Kerelaan antara kedua belah pihak untuk melakukan transaksi syarat mutlak keabsahannya.
b. Pelaku akad adalah orang yang dibolehkan melakukan akad, yaitu orang yang telah balig, berakal dan mengerti.
c. Harta yang menjadi objek transaksi telah dimiliki sebelumnya oleh kedua belah pihak. Maka, tidak sah jual beli barang yang belum dimiliki tanpa seizing pemiliknya.
d. Objek transaksi adalah barang yang dibolehkan agama. Maka tidak boleh menjual barang haram seperti minuman keras (*khamar*).
e. Objek transaksi adalah barang yang bisa diserahterimakan. Maka, tidak sah jual mobil hilang, burung di angkasa karena tidak dapat diserahterimakan.
f. Objek jual beli diketahui oleh kedua belah pihak saat akad. Maka, tidak sah menjual barang yang tidak jelas.
g. Harga harus jelas saat transaksi. Maka, tidak sah jual beli dimana penjual mengatakan: "Aku jual mobil ini kepadamu dengan harga yang akan kita sepakati nanti".[13]

Syarat-syarat jual beli juga harus terpenuhi baik syarat dari subyek maupun objek akadnya. Kemudian, objek akad jual beli dapat dipandang sah

[13] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 104.

harus memenuhi syarat-syarat seperti yang ditulis dalam buku *Asas-Asas Hukum Muamalat* oleh Ahmad Azhar Basjir sebagai berikut:

a. Telah ada pada waktu akad diadakan.

b. Dapat menerima hukum akad.

c. Dapat ditentukan dan diketahui.

d. Dapat diserahkan pada waktu akad terjadi.[14]

Dalam pembayaran yang telah disepakati pada jual beli yang dilakukan dalam tempo waktu tertentu, maka Allah memerintahkan agar perjanjian tersebut ditulis dengan maksud untuk menghindari perselisihan dikemudian hari.

Mengenai praktek jual beli didalamnya terdapat proses penimbangan yang menentukan besar dan kecilnya berat dari benda yang akan diperjualbelikan. Masalah timbangan juga harus diperhatikan karena kelebihan sedikit saja dapat menjadi riba. Standar ukuran timbangan terdapat dalam Al-Qur'an, yaitu :

. . .وأوفواالكيل والميزان بالقسط . . .[15]

. . . فاوفواالكيل والميزان ولاتبخسوا الناس أشيآهم . . .[16]

. . . ولا تنقصوا المكيال والميزان إنى أرىكم بخير . . .[17]

---

[14] Ahmad Azhar Basjir, *Asas-Asas Hukum Muamalat* (Hukum Perdata Islam) , hlm. 51.

[15] Al-An'am (6): 152.

[16] Al-A'raf (7): 85.

[17] Hud (11): 84.

Jual beli dalam proses timbangan juga harus adanya akad. Akad adalah suatu perikatan antara ijab qabul dengan cara yang dibenarkan *syara'* dengan menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya. Ijab qabul (*ṣiǵhat*) akad juga dapat dilakukan dengan lisan, tulisan maupun isyarat yang memberikan pengertian dengan jelas tentang ijab qabul dan juga dapat berupa perbuatan yang telah menjadi kebiasaan dalam ijab qabul.

Jual beli yang dilakukan dengan penipuan tidak dibenarkan dalam Islam, terlebih jika kecurangan tersebut mengakibatkan perselisihan. Kecurangan dalam bentuk apapun baik dari penjual maupun pembeli pasti itu akan merugikan salah satu pihak. Sehingga Islam sangat melarang adanya kecurangan, dalam prinsip berdagang juga tidak boleh adanya kecurangan. Sedangkan penyelesaian perselisihan harus adil dan saling rela. Penyelesaian juga berdasarkan prinsip yang Islami dan sesuai dengan aturan setempat sepanjang aturan tersebut tidak menuju kemaksiatan.

Penerapan hukum Islam dalam segenap aspek kehidupan merupakan upaya pemahaman terhadap agama itu sendiri. Dengan demikian, hukum Islam (fiqh, syari'ah) tidak saja berfungsi sebagai nilai-nilai normatif, ia secara teoritis berkaitan dengan segenap aspek kehidupan, dan ia adalah salah satu pranata (institusi) sosial dalam Islam yang dapat memberikan legitimasi terhadap perubahan-perubahan yang dikehendaki dalam penyelarasan antara ajaran Islam dan dinamika sosial.[18]

---

[18] Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2003), hlm. 1.

Adat kebiasaan (*'Urf*) dalam hal ini mempunyai peranan yang sangat penting sebagai salah satu dalil untuk menetapkan hukum *Syara'*. *'Urf* bisa berupa perbuatan maupun perkataan, dan *'Urf* dibagi dua macam yaitu : *al-'Urf al-'Am* (العرف العم) yaitu kebiasaan umum, dan *al-'Urf al-Khas* (العرف الخص) yakni adat kebiasaan khusus.

Disamping itu *'Urf* juga dibagi pula kepada: Adat kebiasaan yang benar, yaitu suatu hal baik menjadi suatu kebiasaan masyarakat, namun tidak sampai menghalalkan yang haram dan tidak pula sebaliknya.

Adat kebiasaan yang fasid (tidak benar), yaitu sesuatu kebiasaan yang menjadi adat kebiasaan yang sampai menghalalkan yang diharamkan oleh Allah.[19]

Adat istiadat (*'Urf*) yang digunakan sebagai pelaksanaan jual beli dapat dijadikan sebagai sumber hukum Islam jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a. *'Urf* tidak berlawanan dengan nash yang tegas

b. *'Urf* menjadi adat yang terus menerus berlaku dan berkembang dalam masyarakat.

Hukum yang dibina oleh *'Urf* berubah menurut masa dan tempat, asal tetap dalam bidang perbuatan-perbuatan yang dibolehkan. Para ulama telah

[19] Satria Efendi dan M. Zein, *Ushul Fiqh*, Ed.1, cet. ke-2, (Jakarta : Kencana, 2008), hlm. 154.

menjadikan adat (*'Urf*) sebagai dasar hukum asal tidak menimbulkan suatu kerusakan untuk merusak suatu kemaslahatan atau menyalahi nash.[20]

Ada empat syarat utama yang harus dipenuhi agar suatu adat (*'Urf*) dapat diterima sebagai landasan hukum, yaitu :

1. Adat/ *'Urf* itu bernilai maslahah dan dapat diterima akal sehat.
2. Adat/ *'Urf* itu berlaku umum dan merata dikalangan orang-orang yang berada dilingkungan adat atau dikalangan sebagian warganya.
3. Adat/ *'Urf* itu telah ada pada saat itu, bukan *'Urf* yang muncul kemudian.
4. Adat/ *'Urf* itu tidak bertentangan denga prinsip yang pasti.[21]

'Urf menurut penyelidikan bukan merupakan dalil *syara'* tersendiri, melainkan pada umumnya, *'Urf* ditunjukan untuk memelihara kemaslahatan umat serta menunjang pembentukan hukum dan penafsiran beberapa nash Al-Quran. Dengan *'Urf* dikhususkan lafal yang *'amm* (umum) dan dibatasi yang mutlak. Karena itu, sah apabila melakukan kontrak borongan apabila *'Urf* sudah terbiasa dalam hal ini.[22]

Kemaslahatan yang dikemukakan oleh Abdul Wahhab Khallaf adalah sesuatu yang dianggap maslahat namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak pula ada dalil tertentu baik yang mendukung maupun

---

[20] T.M. Hasbi ash-Shiddiqi, *Falsafah Hukum Islam*, cet. ke-3, (Jakarta : Bulan Bintang, 1999), hlm. 479.

[21] Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh*, cet. ke-1 (Jakarta: Logos Wacana Ilmu,1999), hlm. 376-377.

[22] Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm. 131.

yang menolaknya, sehingga dapat disebut maslahah mursalah (maslahah yang lepas dari dalil secara khusus).[23]

Selanjutnya, dalam buku Ushul Fiqh oleh Satria Effendi dan M. Zein, yang menjelaskan maslahah dibagi menjadi tiga macam, yaitu :

1. *Al-Maslahah Al-Mu'tabarah* (المسلحة المعتبرة), yaitu maslahah secara tegas yang diakui syari'at dan telah ditetapkan ketentuan-ketentuan hukum untuk merealisasikannya.

2. *Al-Maslahah Al-Mulgah* (المسلحة الملغة), yaitu sesuatu yang dianggap maslahah oleh akal pikiran, tetapi dianggap palsu karena kenyataannya bertentangan dengan ketentuan syari'at.

3. *Al-Maslahah Al-Mursalah* (المسلحة المرسلة), dan maslahah semacam ini banyak terdapat dalam masalah-masalah muamalah yang tidak ada ketegasan hukumnya dan tidak pula ada bandingannya dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah.[24]

Abdul Wahhab Khallaf menjelaskan beberapa persyaratan dalam memfungsikan maslahah mursalah, yaitu :[25]

1. Sesuatu yang dianggap maslahat itu haruslah berupa maslahat hakiki, yaitu yang benar-benar akan mendatangkan kemanfaatan atau menolak kemudharatan, bukan dugaan belaka dengan hanya mempertimbangkan

---

[23] Satria Efendi dan M. Zein, *Ushul Fiqh*, cet. Ke-5, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 149.

[24] *Ibid*, hlm. 149 – 150.

[25] Abdul Wahhab Khallaf dalam Satria Efendi dan M. Zein, *Ushul Fiqh*, cet. Ke-5, hlm. 152-153.

adanya kemanfaatan tanpa melihat kepada akibat negatif yang ditimbulkan.

2. Sesuatu yang dianggap maslahat itu hendaklah berupa kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi.

3. Sesuatu yang dianggap maslahah itu tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada ketegasan dalam Al-Qur'an atau As-Sunnah, atau bertentangan dengan ijma'.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian kualitatif. Adapun perangkat penelitian diuraikan sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penyusun gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan terperinci dari bentuk proses jual beli beras di pasar Johar Karawang. Penyusun melakukan penelitian dengan mengumpulkan data yang ada dilokasi yaitu melalui tanya jawab dengan responden sebagai sumber primer, sedangkan data sekundernya bersumber dari buku-buku, kitab-kitab dan karya-karya ilmiah yang sesuai dan terkait.

2. Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif, yaitupenelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan.[26] Penulis berusaha menggambarkan kondisi jual beli beras yang terjadi di Pasar Johar Karawang.

3. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. pendekatan kualitatif lebih menekankan pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dengan menggunakan logika ilmiah. Hal ini bukan berarti bahwa pendekatan kualitatif sama sekali tidak menggunakan data kuantitatif, akan tetapi penekanannya tidak pada hipotesis melainkan usaha menjawab pertanyaan penelitian melalui cara-cara berpikir formal dan argumentatif.[27]

Melalui pendekatan ini, penulis mengamati proses jual beli beras di Pasar Johar Karawang untuk kemudian dianalisis dengan menggunakan tinjauan hukum Islam.

---

[26] Suharsimi Arikunto, *Management Penelitian*, (Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2005), hlm. 234.

[27] Azwar, Saifuddin.. *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 5.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan dari obyek penelitian yang akan di teliti.[28] Populasi dalam penelitian ini adalah semua orang yang melakukan proses jual beli beras di pasar Johar Karawang. Jika melihat menghitung jumlah yang pasti, populasi ini tidak bisa diketahui mengingat banyaknya orang yang terlibat dalam melakukan proses jual beli mulai dari pemasok, pedagang kios beras hingga konsumen.

b. Sampel

Sampel adalah bagian atau wakil dari populasi yang memiliki karakteristik sama dengan populasinya.[29] Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik *purposive sampling* yaitu sampel dipilih berdasarkan kriteria tertentu agar diperoleh sampel yang representatif atas penelitian yang di lakukan. Adapun kriteria sampel dalam penelitian ini adalah pengelola pasar, pemasok beras, pedagang kios beras serta konsumen beras di pasar Johar Karawang. Jumlah sampel dari tiga kriteria diatas adalah 15 orang.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini antara lain dengan menggunakan:

---

[28] Syamsul Hadi, *Metodologi Penelitian Kuantitatif untuk Akuntansi dan Keuangan*, edisi ke-I, (Yogyakarta: Ekonisa, 2006), hlm. 45.

[29] *Ibid.*, hlm. 46.

a. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan mengamati langsung terhadap objek penelitian. Observasi juga merupakan pengamatan dari pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti.[30] Dalam hal ini penulis mengadakan pengamatan langsung terhadap praktek jual beli beras yang ada di pasar Johar karawang.

b. Wawancara

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dalam upaya menghimpun data yang akurat untuk keperluan melaksanakan proses pemecahan masalah tertentu dengan tanya jawab secara langsung yang bebas dan terbuka.[31] Wawancara dilakukan penulis tehadap pihak-pihak yang berperan aktif dalam proses jual beli beras yang ada di pasar Johar karawang, seperti pedagang kios beras, pengelola pasar, pemasok dan konsumen. Wawancara juga dipakai untuk melengkapi atau kroscek terhadap observasi.

c. Dokumentasi

Demi menunjang penelitian ini, metode pengumpulan data lain yang akan digunakan adalah dokumentasi, yaitu peneliti mengumpulkan dokumen-dokumen baik publik maupun privat yang memiliki relevansi dengan penelitian ini. Dokumen-dokumen tersebut dapat mengungkapkan

---

[30] Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, cet. Ke-4, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm. 54.

[31] Wardi Bachtiar, *Metodologi Penelitian Ilmu Dakwah*, cet. Ke-1, (Jakarta: Logos, 1997), hlm. 78.

bagaimana subjek penelitian mendefinisikan dirinya, lingkungan dan situasi yang dihadapinya pada suatu saat.[32]

6. Analisa Data

a. Deduktif

Yaitu analisa data yang bertitik tolak pada ketentuan-ketentuan yang bersifat umum melalui analisa yang benar kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Ketentuan-ketentuan yang ada dalam nas dijadikan pedoman untuk menganalisa praktek jual beli baik mengenai akad hingga mengenai kejadian yang terkait didalamnya, misalnya mengenai kecurangan dalam melakukan praktek jual beli.

b. Induktif

Yaitu cara menganalisa data yang berangkat dari fakta yang bersifat khusus, peristiwa-peristiwa konkrit kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum. Penyusun melakukan dengan cara kejadian-kejadian yang konkrit yang terjadi dalam praktek jual beli termasuk didalamnya kecurangan yang ada.

---

[32] Deddy Mulyana. *Metode Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya* (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2004), hlm. 195.

H. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua menjelaskan tentang konsep jual beli Islam mulai dari pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat dari jual beli serta bentuk-bentuk dari jual beli dan juga bentuk beserta berakhirnya akad.

Bab ketiga memberikan penjelasan mengenai gambaran umum tempat penelitian, yaitu Pasar Johar Karawang beserta gambaran umum mengenai jual beli yang ada disana.

Bab keempat merupakan analisa penyusun terhadap praktik jual beli beras di Pasar Johar Karawang berdasarkan tinjauan hukum Islam.

Bab kelima berisi tentang kesimpulan dan saran-saran yang relevan sebagai penutup dari pembahasan skripsi ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa kesimpulan, yakni:

1. Jual beli beras yang terjadi di pasar tradisional Johar kabupaten Karawang di bagi ke dalam dua proses jual beli, yakni proses jual beli beras antara pemasok dengan pedagang kios beras (pembeli) serta proses jual beli beras antara pedagang kios beras dengan konsumennya.

   Praktek akad jual beli beras yang terjadi di pasar Johar dilaksanakan di kios para pedagang beras yang dalam istilah hukum Islam dikenal dengan sebutan *majlis*. Dalam jual beli antara pemasok dan pedagang kios beras, pelaksanaan akad pemasok beras diwakilkan oleh sopir truk pengangkut beras. sopir yang berstatus *'ākid* menjadi wakil (*al-wilāyah*) demi kelancaran transaksi jual beli.

   Ijab qabul antara kedua belah pihak lebih banyak menggunakan "bahasa pasar" atau bahasa non-formal tetapi mempunyai makna sebuah kesepakatan dalam jual beli. Penjual dan pembeli beras di pasar Johar sudah bisa mencapai kata sepakat meskipun hanya dengan menggunakan kata "terimakasih". *Ijab qabul* seperti ini dalam terminologi hukum Islam dikenal dengan istilah *ṣīghat bil lisan*.

Praktek akad yang tergambar dari proses jual beli beras di atas sudah berjalan cukup lama (kebiasaan akad) di pasar Johar. Dalam tinjauan hukum Islam, hal tersebut dikenal dengan istilah *al-'Urf al-fi'li* (dalam istilah lain disebut sebagai *al-'Urf al-amali)* adalah sejenis pekerjaan atau aktivitas tertentu yang sudah biasa dilakukan secara terus menerus, sehingga dipandang sebagai norma sosial. Bahakan beberapa praktek akad dilaksanakan dengan istilah yang dikenal Islam sebagai *ba'i mu'athah,* yakni kontrak pertukaran yang dilakukan dengan tindakan yang menunjukkan kesepakatan/keridhaan, tanpa diucapkan *ijab qabul*.

2. Ada beberapa proses jual beli beras di pasar Johar yang dilarang menurut tinjauan hukum Islam, yakni *pertama*, oknum pemasok beras yang membedakan sebagian kualitas beras dengan beras yang dijadikan sampel. Jual beli ini dalam tinajaun hukum Islam tetap sah, tapi dilarang.

   Kedua, oknum pedagang kios yang melakukan penimbunan (*ihtikar*) beras. Islam memandang perbuatan menimbun barang sebagai bentuk kedzaliman dan bertentangan dengan *maqashid syariah* berdagang karena tindakan menimbun akan menyengsarakan orang banyak.

   Islam melaknat paraktek penimbunan (*ihtikar*) karena hal ini berpotensi menimbulkan kenaikan harga barang yang ditanggung oleh konsumen. Akibat lainnnya adalah kesusahan *(al-dhayyiq)* bagi masyarakat di dalam mendapatkan kebutuhan pangan khususnya dalam hal-hal yang bersifat *dharuri* (primer).

B. Saran

Proses jual beli beras di pasar Johar Karawang masih menyisakan praktek jual beli yang dilarang menurut hukum Islam, meskipun hanya dilakukan oleh sebagian kecil pelaku. Oleh sebab itu, perlu ada perbaikan agar terhindar dari larangan-larangan tersebut.

Bagi pemasok dan pedagang kios beras, kejujuran dalam melakukan proses jual beli beras adalah nilai utama yang harus diprioritaskan. Perolehan laba yang besar bisa diperoleh melalui kreatifitas serta inovasi tanpa harus dilalui unsur penipuan.

Pengelola pasar Johar seharusnya melakukan pengawasan terhadap proses jual beli beras yang bisa membuka peluang adanya kecurangan-kecurangan tertentu. Salah satunya dengan cara turun tangan melalui pengecekan beras yang datang dari pemasok.

Pemerintah Karawang, selain juga harus ikut mengawasi jalannya proses jual beli beras, juga penting melakukan penataan pasar atau area menuju pasar Johar. Selama ini, terutama jam-jam pagi area menuju pasar selalu terjadi kemacetan. Hal ini cukup menghambat kelancaran aktivitas, baik aktivitas yang berhubungan dengan pasar maupun masyarakat umum.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Jakarta: C.V., Naladana, 2002.

2. Hadiṡ dan Ilmu Hadiṡ

Imam Muslim, *Ṣahih Muslim, Kitab al-Buyu'*, Beirut: Dār Al-Fikr, 1992.

Ibnū Hajar Al-Asqolani, *Bulugūl Maram,* No. 831-840.

3. Fiqh dan Uṣul al-Fiqh

Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, Alih Bahasa: Nadirsyah Hawari, Jakarta: Amzah, 2010.

Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Pesada, 1994.

Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah*, Yogyakarta: UII Press, 2000.

Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh*, cet. ke-1, Jakarta: Logos Wacana Ilmu,1999.

Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1999.

Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, cet. ke-II, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Gemala Dewi dkk, *Hukum Perikatan Islam*, cet ke-2, Jakarta: Kencana, 2006.

Haris Faulidi Asnawi, *Transaksi Bisnis E-commerce Perspektif Islam*, Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004.

Hasbi ash-Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam* yang berkembang dalam Kalangan Ahlussunah), cet, ke-5 (Jakarta: Bulan bintang, 1978.

Husein Shaharah Siddiq dan Muhamad adh-Dharir, *Transaksi dan Etika Bisnis Islam*, Jakarta: Visi Insani Publishing, 2005.

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012

Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, cet. ke-1, Jakarta: Gaya Media Pramana, 2000.

Nazar Bakri, *Problematika Pelaksanaan Islam*, cet. ke-1, Jakarta: Raja Grafindo, 1994.

Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2009.

R. Abdul Djamil, Hukum Islam: *Asas-Asas Hukum Islam*, Bandung: Mandar Maju, 1992.

Rachmat Syafe'i, *Imu Ushul Fiqih*, Bandung: Pustaka Setia, 2007.

Rahmat Syafi'i, *Fiqih Muamalat*, cet. ke-3, Bandung: Pustaka Setia, 2006.

Satria Efendi dan M. Zein, *Ushul Fiqh*, cet. ke-5, Jakarta: Kencana, 2014.

Syahid Muhammad Baqir Ash-Shadr, *Keunggulan Ekonomi Islam*, Jakarta: Pustaka Zahra, 2002.

T.M. Hasbi ash-Shiddiqi, *Falsafah Hukum Islam*, cet. ke-3, Jakarta : Bulan Bintang, 1999.

Tim Pengembangan Perbankan Syari'ah Institut Bankir Indonesia, *Konsep, Praktek dan Implementasi Operasional Bank Syari'ah*, Jakarta: Djembatan, 2001.

Wahbah az-Ẓuhaili, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatūhu*, Juz IV, Beirut: Dār al-Fikr, 1989.

4. Lain-Lain

Azwar, Saifuddin.. *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

Bagian Umum Sekertriat Daerah Kabupaten Karawang 2014.

Deddy Mulyana. *Metode Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*, Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2004.

Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, cet. Ke-4, Jakarta: Bumi Aksara, 2003.

Suharsimi Arikunto, *Management Penelitian*, Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2005.

Syamsul Hadi, *Metodologi Penelitian Kuantitatif untuk Akuntansi dan Keuangan*, Edisi ke-I, Yogyakarta: Ekonisa, 2006.

Syamsul Rijal hamid, *Buku Pintar Agama Islam*, Jakarta: Penebar Salam, 1997.

Wardi Bachtiar, *Metodologi Penelitian Ilmu Dakwah*, cet. Ke-1, Jakarta: Logos, 1997.

5. Skripsi

Budi Setiawan, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Beras Oleh Orang yang Belum Dewasa Di Pasar Legi Surakarta", *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.

Dimas Tri Pebrianto, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Burung Bakalan (Studi Kasus Di Pasar Satwa Dan Tanaman Hias Yogyakarta)", Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.

Mufidah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Mangga di Desa Pawidean Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu", Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.

Najid Anhar, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Jenetri di toko Sentral Jenetri Mertokondo Kebumen", Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

Pedoman Wawancara

1. Apakah yang menjadi dasar anda dalam melakukan akad jual beli?
2. Bagaimana biasanya anda melakukan akad jual beli beras?
3. Ijab qabul seperti apa yang anda ucapkan saat melakukan akad jual beli?
4. Bagaimana penetapan dalam menentukan harga jual beras?
5. Apakah ada faktor-faktor eksternal (dari luar, seperti pupuk naik) yang mempengaruhi harga jual beras?
6. Berapakah persentasi laba penjualan perkilogram beras dari harga yang diberikan oleh pemasok?
7. Apakah ada trik-trik khusus supaya anda mendapatkan keuntungan yang banyak, misalnya dengan mengurangi timbangan?
8. Pernahkan anda berselisih dengan pembeli terkait proses jual beli beras?
9. Jika pernah, seperti apa?
10. Lalu, bagaimana jalan keluar dari perselisihan tersebut?

Lampiran 2

TERJEMAHAN TEKS ARAB

No	Bab	Hlm.	Footnote	Terjemahan
1.	I	8	10	… dan saling tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan taqwa dan janganlah kalian saling tolong menolong dalam… Q.S Al-Maidah (5): 2.
2.	I	10	15	… Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil…. Q.S Al-An'am (6): 152.
3.	I	10	16	…. Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya…. Al-A'raf (7): 85.
4.	I	10	17	….. Dan janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan, sesungguhnya aku melihat kamu dalam keadaan yang baik (mampu)…. Hud (11): 84.
5.	II	22	4	… dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Al-Baqarah (2): 275.
6.	II	23	6	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sekalian memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu... An-Nisa: 29
7.	II	31	14	Dari Abdullah bin Mas'ud berkata, telah bersabda Rasulullah SAW: Dan janganlah kalian membeli ikan di dalam air, maka sesungguhnya gharar

8.	II	36	21	Rasullullah melarang jual beli dan jual beli *gharar*
9.	IV	60	18	Rasulullah saw. bersabda : Pedagang mendapat rizki dan penimbun mendapatkan la'nat". (HR. Ibnu Majah)
10.	IV	61	19	Dari Mu'ammar bin Abdullah bahwa Nabi SAW bersabda: Tidaklah seseorang menimbun kecuali Ia adalah orang yang berdosa. (HR. Muslim)

Lampiran 3

BIOGRAFI ULAMA

1. Ibnu Taimiyyah

Beliau adalah Syaikh Islam Taqiyuddin Ahmad bin Syaikh Islam Al-Imam Syihabuddin Abdul Halim bin Al-Imam Al-‘Allamah Majduddin Abul Barakaat Abdus Salam bin Abu Muhammad Abdullah bin Abul Qasim Al-Khidhr bin Muhammad Al-Khidhr bin Ali bin Taimiyyah Al-Harrani atau yang biasa disebut dengan nama Ibnu Taimiyyah.

Beliau dilahirkan di kota Harran, pada hari senin, tanggal 10 Rabi’ul Awwal 661H (22 Januari 1263). Beliau adalah seorang pemikir dan ulama Islam dari Harran, Turki.

Ibnu Taimiyyah berpendapat bahwa tiga generasi awal Islam, yaitu Rasulullah Muhammad SAW dan Sahabat Nabi, kemudian Tabi'in yaitu generasi yang mengenal langsung para Sahabat Nabi, dan Tabi'ut tabi'in yaitu generasi yang mengenal langsung para Tabi'in, adalah contoh yang terbaik untuk kehidupan Islam.

Beliau berasal dari keluarga religius. Ayahnya Syihabuddin bin Taimiyyah adalah seorang syaikh, hakim, dan khatib. Kakeknya Majduddin Abul Birkan Abdussalam bin Abdullah bin Taimiyah al Harrani adalah seorang ulama yang menguasai fikih, hadits, tafsir, ilmu ushul dan penghafal al-Qur’ān (hafidz).

Ibnu Taimiyah lahir di zaman ketika Baghdad merupakan pusat kekuasaan dan budaya Islam pada masa Dinasti Abbasiyah. Ketika berusia enam tahun (tahun 1268), Ibnu Taimiyyah dibawa ayahnya ke Damaskus disebabkan serbuan tentara Mongol atas Irak.

Semenjak kecil sudah terlihat tanda-tanda kecerdasannya. Begitu tiba di Damaskus, ia segera menghafalkan al-Qur’ān dan mencari berbagai cabang ilmu pada para ulama, hafidz dan ahli hadits negeri itu. Kecerdasan serta kekuatan otaknya membuat para tokoh ulama tersebut tercengang. Ketika umurnya belum mencapai belasan tahun, beliau sudah menguasai ilmu ushuluddin dan mendalami bidang-bidang tafsir, hadits, dan bahasa Arab. Beliau telah mengkaji Musnad Imam Ahmad sampai beberapa kali, kemudian Kutubu Sittah dan Mu’jam At-Thabarani Al-Kabir.

Suatu kali ketika beliau masih kanak-kanak, pernah ada seorang ulama besar dari Aleppo, Suriah yang sengaja datang ke Damaskus khusus untuk melihat Ibnu Taimiyyah yang kecerdasannya menjadi buah bibir. Setelah bertemu, beliau (ulama besar dari Aleppo) memberikan tes dengan cara menyampaikan belasan matan hadis sekaligus. Ternyata Ibnu Taimiyyah mampu menghafalkannya secara cepat dan tepat.

Begitu pula ketika disampaikan kepadanya beberapa sanad, iapun dengan tepat pula mampu mengucapkan ulang dan menghafalnya, sehingga ulama tersebut

berkata: *"Jika anak ini hidup, niscaya dia kelak mempunyai kedudukan besar, sebab belum pernah ada seorang bocah sepertinya".*

Sejak kecil beliau hidup dan dibesarkan di tengah-tengah para ulama sehingga mempunyai kesempatan untuk membaca sepuas-puasnya kitab-kitab yang bermanfaat. Beliau menggunakan seluruh waktunya untuk belajar dan belajar dan menggali ilmu, terutama tentang al-Qur'ān dan Sunnah Nabi Saw..

Beliau adalah orang yang keras pendiriannya dan teguh berpijak pada garis-garis yang telah ditentukan Allah Swt., mengikuti segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya. Beliau pernah berkata*: "Jika dibenakku sedang berfikir suatu masalah, sedangkan hal itu merupakan masalah yang muskil bagiku, maka aku akan beristighfar seribu kali atau lebih atau kurang. Sampai dadaku menjadi lapang dan masalah itu terpecahkan. Hal itu aku lakukan baik di pasar, di masjid atau di madrasah. Semuanya tidak menghalangiku untuk berdzikir dan beristighfar hingga terpenuhi cita-citaku."*

Sangat luar biasa, tidak hanya di lapangan ahli ilmu pengetahuan saja ia terkenal, ia juga pernah memimpin sebuah pasukan untuk melawan pasukan Mongol di Syakhab, dekat kota Damaskus, pada tahun 1299M dan beliau mendapat kemenangan yang gemilang. Pada februari 1313M, beliau juga bertempur di kota Jerussalem dan mendapat kemenangan. Dan sesudah karirnya itu, beliau tetap mengajar sebagai profesor yang ulung.

Di Damaskus beliau belajar pada banyak guru, dan memperoleh berbagai macam ilmu diantaranya ilmu hitung (matematika), khat (ilmu tulis menulis Arab), nahwu, ushul fikih. Beliau dikaruniai kemampuan mudah hafal dan sukar lupa. Hingga dalam usia muda, Beliau telah hafal al-Qur'ān. Kemampuannya dalam menuntut ilmu mulai terlihat pada usia 17 tahun. Dan usia 19, beliau telah memberi fatwa dalam masalah masalah keagamaan.

Guru-guru Ibnu Taimiyyah mencapai hampir dua ratus ulama dan imam dimasa itu, diantara mereka;

1. Zainuddin Ahmad bin Abdu Ad-da`im Al-Maqdisi;
2. Al-Majd Muhammad bin Ismail bin Utsman bin Muzhaffar bin Hibatullah Ibnu 'Asakir Ad-Dimasyqi;
3. Abdurrahman bin Sulaiman bin Sa'id bin Sulaiman Al-Baghdadi;
4. Muhammad bin Ali Ash-Shabuni;
5. Taqiyuddin Ismail bin Ibrahi bin Abi al-Yusr;
6. Kamaluddin bin Abdul Azis bin Abdul Mun'im bin Al-Khidhr bin Syibl;
7. Saifuddin Yahya bin Abdurrahman bin Najm bin Abdul Wahhab Al-Hanbali;
8. Al-Mu`ammil bin Muhammad Al-baalisi Ad-Dimasyqi;
9. Yahya bin Abi Manshur Ash-Shairafi;
10. Ahmad bin Abu Al-Khair Salamah bin Ibrahim Ad-Dimasyqi Al-Hanbali;
11. Abu Bakar bn Umar bin Yunus Al-Mizzi Al-Hanafi;
12. Abdurrahim bin Abdul Malik bin Yusuf bin Qudamah Al-Maqdisi;

13. Al-Muslim bin Muhammad bin Al-Muslim bin Muslim bin Al-Khalaf Al-Qiisi;
14. Al-Qasim bin Abu Bakar bin Al-Qasim bin Ghunaimah Al-Irbili;
15. Ibrahim bin Ismail bin Ibrahim Ad-Darji Al-Qurasyi Al-Hanafi;
16. Al-Miqdad bin Abu Al-Qasim Hibatullah Al-Qiisi;
17. Abdul Halim bin Abdus Salam bin Taimiyah, ayahanda beliau;
18. Muhammad bin Abu Bakar Al-'Amiri Ad-Dimasyqi;
19. Ismail bin Abu Abdillah Al-'Asqalaani;
20. Taqiyuddin Ismail bin Ibrahim bin Abu Al-Yusr At-Tannukhi;
21. Syamsuddin Abdullah bin Muhammad bin Atha` Al-Hanafi;
22. Syarfuddin Muhammad bin Abdul Mun'im Al-Qawwas;
23. Muhammad bin Amir bin Abu Bakar Ash-Shalihi;
24. Ahmad bin Syaiban bin Haidarah Asy-Syaibani Ash-Shalihi Al-'Aththar;
25. Jamaluddin Ahmad bin Abu Bakar Al-Hamawi;
26. Yusuf bin Ya'qub Al-Mujaawir;
27. Ummu Al-'Arab Fathimah bintu Abil Qasim Ali bin Asakir;
28. Ummu Al-Khair bintu Al-'Arab bintu Hayyi bin Qaayamuz Ad-Dimasyqiyah Al-Kindiyah;
29. Zainab binti Makki bin Ali bin Kamil Al-Harrani;
30. Zainab binti Ahmad bin Umar bin Kamil Al-Maqdisiyah.

Kepribadian dan watak keilmuan Ibnu Taimiyyah, yang dimasa itu tiada seorangpun yang sebanding dengan beliau, telah menarik banyak para alim serta imam besar dizaman itu, dalam ragam disiplin keilmuan mereka untuk menyimak majelis Ibnu Taimiyah. Diantara banyak murid-murid beliau yang mengagumi dan mencintai beliau, telah hadir pula di majelis beliau ulama, qadhi, serta wa'izh (penasihat/penceramah) yang masyhur yang merupakan ulama yang sezaman dengan beliau. Diantara murid-murid kenamaan sebagai berikut:

1. Al-Imam Ar-Rabbani Al-'Allamah Al-Hafizh Muhammad bin Abi Bakar Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, murid terdekat Ibnu Taimiyah;
2. Al-Imam Syamsuddin Adz-Dzahabi, muarrikh Islam, seorang hadizh hadits, penulsi kitab Siyar A'laam An-Nubala, Tarikh Islam, Tadzkirah Al-Huffazh dan lain sebagainya;
3. Al-Hafizh Al-Kabiir Al-Mufassir 'Imaduddin Abul Fida` Ismail bin Umar bin Katsir Al-Qurasyi Ad-Dimasyqi, penulis kitab Al-Bidayah wan-Nihaya dan Tafsir serta kitab-kitab lainnya. Beliau telah mengalami siksa dalam pembelaan beliau terhadap Ibnu Taimiyah;
4. Al-Hafizh Muhammad bin Ahmad bin Abdil Hadi, penulis Al-'Uqqud Ad-Durriyah min Manaaqib Ibnu Taimiyah;
5. Imam Al-Huffazh Abul Hajaj Jamaluddin Al-Mizzi, Syaikh Al-Jami'ah Al-'Uraiqah Daar Al-Hadist Al-Asyrafiyah, penulis kitab rujukan dalam ilmu ar-Rijal (biografi perawi hadits), yakni Tahdzib Al-Kamaal;
6. 'Imaduddin Ahmad bin Ibrahim Al-Hizaam;

7. Al-Faqih Syarfuddin Muhammad bin Muhammad bin An-Nujaih Al-Harrani;
8. Asy-Syaikh Syarfuddin Muhammad bin Al-Munjaa At-Tannukhi Al-Hanbali;
9. Al-Muhaddits Asy-Syaikh ‘Afifuddin Ishaq bin Yahyah Al-Aamidi Al-Hanafi, syaikh Daar Al-Hadist Azh-Zhahiriyah;
10. Asy-Syaikh Abdullah bin Musa Al-Jazari, salah seorang yang mulazamah lama kepada Ibnu Taimiyyah;
11. Al-Hafizh Alamuddin Al-Barzali, muarrikh Syam, beliau inilah yang menyebabkan Adz-Dzahabi mencintai ilmu hadits;
12. Alim Baghdad Shafiuddin Abdul Mukmin bin Abdul Haq Al-Hanbali;
13. Asy-Syaikh Abdullah bin Rasyiiq Al-Maghribi, penyalin karya-karya ilmiyah Ibnu Taimiyyah;
14. Al-Hafizh Abu Hafsh Umar bin Ali Al-Bazzar Al-Baghdadi, penulis kitab Al-A’laam Al-’Aliyah fii Manaaqib Ibnu Taimiyah;
15. Asy-Syaikh Jamaluddin Abdullah bin Ya’qub bin Sayyidihim Al-Iskandari,yang masyhur dengan nama Ibnu Ardabiin, salah seorang yang paling banyak menyalin fatwa-fatwa dan karya ilmiyah Ibnu Taimiyyah;
16. Al-Hafizh Al-Qadhi Syamsuddin Muhammad bin Muflih Al-Hanbali, faqih mazhab Hanabilah;
17. Al-Mufti Zainuddin Ubadah bin Abdul Ghani Al-Maqdisi Ad-Dimasyqi;
18. Al-Faqih Zainuddin Abdurrahman bin Mahmud Al-Ba’lii;
19. Asy-Syaikh Al-Wa’izh ali bin Ahmad bin Al-Muharifii Al-Hilali;
20. Dan banyak lagi murid-murid beliau yang telah mengambil faedah dan menjadi ulama besar sepeningal beliau.

Ibnu Taimiyyah amat menguasai ilmu rijalul hadits (perawi hadis) yang berguna dalam menelusuri hadis dari periwayat atau pembawanya dan Fununul hadis (macam-macam hadits) baik yang lemah, cacat atau shahih. Beliau memahami semua hadits yang termuat dalam Kutubus Sittah dan Al-Musnad. Dalam mengemukakan ayat-ayat sebagai hujjah (dalil), beliau memiliki kehebatan yang luar biasa, sehingga mampu mengemukakan kesalahan dan kelemahan para mufassir atau ahli tafsir. Tiap malam beliau menulis tafsir, fikih, ilmu ushul sambil mengomentari para filusuf. Sehari semalam beliau mampu menulis empat buah *kurrosah* (buku kecil) yang memuat berbagai pendapatnya dalam bidang syari'ah. Ibnul Wardi menuturkan dalam Tarikh Ibnul Wardi bahwa karangannya mencapai lima ratus judul. Karya-karyanya yang terkenal adalah *Majmu' Fatawa* yang berisi masalah fatwa fatwa dalam agama Islam. Diantara kitab-kitab karya Ibnu Taimiyah, sebagai berikut:

1. *Majmu’ Al-Fatawa* (disusun oleh Ibnu Al-Qasim)
2. *Dar`u At-Ta’arudh Al-‘Aql wa An-Naql*
3. *Minhaj As-Sunnah An-Nabawiyah*
4. *Naqdhu At-Ta`sis*
5. *Al-Jawaab Ash-Shahih liman Baddala Diin al-Masiih*
6. *Ar-Radd ‘ala Al-Bakrie (Al-Istighatsah)*
7. *Syarah Hadits An-Nuzul*

8. *Syarah Hadits Jibril (Al-Iman Al-Ausath)*
9. *Kitab Al-Iman*
10. *Al-Istiqamah'*
11. *As-Siyasah Asy-Syar'iyah*
12. *Iqtidha` Ash-Shirath Al-Mustaqim*
13. *Al-Fatawa Al-Kubra*
14. *Majmu'ah Ar-Rasaa`il Al-Muniriyah*
15. *Majmu'ah Ar-Rasaa`il al-Kubra*
16. *Fatawa Al-Hamawiyah*
17. *At-Tis'iniyah*
18. *Syarah Al-Ashfahaniyah*
19. *At-Tadmuriyah*
20. *Al-Wasithiyah*

Ibnu Taimiyyah wafatnya di dalam penjara Qal'ah Dimasyq disaksikan oleh salah seorang muridnya Ibnu Qayyim, ketika beliau sedang membaca Al-Qur'ān surah Al-Qamar yang berbunyi *"Innal Muttaqina fi jannatin wanaharin*". Beliau berada di penjara ini selama dua tahun tiga bulan dan beberapa hari, mengalami sakit dua puluh hari lebih. Beliau wafat pada tanggal 20 Dzulhijjah 728H, dan dikuburkan pada waktu Ashar di samping kuburan saudaranya, Syaikh Jamal Al-Islam Syarafuddin. Jenazahnya disalatkan di masjid Jami' Bani Umayah sesudah salat dzuhur dihadiri para pejabat pemerintah, ulama, tentara serta para penduduk.

Gambar 1.
Penusukan sebagian karung beras dengan menggunakan pipa aluminium yang masih ada di atas mobil truk untuk diambil sebagai sampel

Gambar.2
Penusukan sebagian karung beras dengan menggunakan pipa aluminium yang masih ada di atas mobil pick up untuk diambil sebagai sampel

Gambar 3.
Seorang “calo” hendak menawarkan sampel beras hasil dari penusukan kepada para pedagang kios beras

Gambar 4.

Beras-beras yang sudah dibeli dari pemasok